



BUPATI KOLAKA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan pelaksanaan atas peraturan perundang - undangan maka dipandang perlu adanya suatu sistem yang terintegrasi dalam pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut dalam huruf a dan memperhatikan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu disusun Penyelenggaran Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Népotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016).
13. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN
MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang –undangan.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang seluruhnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses Perancangan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Perencanaan, Penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

8. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
9. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kolaka.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
12. Tim Admin Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disebut Tim Admin adalah Tim yang bertugas untuk membuat user Admin Assesor Pemerintah Daerah, user Admin Assesor Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Admin Penjaminan Kualitas Kabupaten Kolaka.
13. Tim Assesor Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disebut Tim Assesor Pemda Kabupaten Kolaka adalah Tim yang bertanggung jawab dan mengendalikan Penilaian Mandiri pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dan bertugas melakukan pengisian/pengumpulan bukti/penyimpulan secara kelembagaan dan Penilaian Pencapaian Tujuan/Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
14. Tim Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disebut Tim PK adalah Tim yang bertanggung jawab atas simpulan hasil kualitas, memberikan saran perbaikan kepada Assesor Pemerintah Daerah dan Assesor Organisasi Perangkat Daerah, menjelaskan hasil Penilaian Mandiri kepada Tim Evaluasi, dan bertanggung jawab dalam penyimpulan atas pengumpulan bukti pada satuan kerja masing-masing.
15. Tim Penilaian Mandiri Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disebut Tim PM SKPD adalah Tim yang bertugas mengisi kertas kerja perencanaan Satuan Kerja, mengisi kertas kerja struktur dan proses, mengisi kertas kerja Pencapaian Hasil Satuan Kerja/Penilaian Pencapaian Tujuan (T1), serta Bertanggung jawab dan

melakukan pengisian/pengumpulan bukti pada satuan kerja masing-masing.

16. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi adalah petunjuk perkiraan atas Peraturan Bupati Kolaka tentang penyelenggaraan maturitas SPIP terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, yang memuat kebijakan strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktifitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program /kegiatan pemerintahan Daerah / perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Penyelenggaraan Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kolaka, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang – undangan.

BAB II
SPIP
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan SPIP

Pasal 3

- (1) SKPD wajib menyelenggarakan SPIP yang meliputi unsur :
 - a. lingkungan, pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan SKPD.

Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian

Pasal 4

Kepala SKPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait.

Pasal 5

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat Kepala SKPD;

- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d. menjelaskan dan mempertanggung jawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Pasal 6

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih Kepala SKPD yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan SKPD.

Pasal 7

Kepimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sekurang – kurangnya ditunjukkan dengan :

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
- d. melindungi atas asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

Pasal 8

(1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang –kurangnya dilakukan dengan :

- a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan SKPD;
- b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam SKPD;

- c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 9

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang – kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawab dalam rangka pencapaian tujuan SKPD;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dan SKPD yang bersangkutan; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat terhadap pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang – kurangnya hal-hal sebagai berikut :
- a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.

Pasal 11

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang –kurangnya harus :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 12

Hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar SKPD terkait. Bagian Ketiga Penilaian Risiko.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan penilaian risiko;
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD menetapkan :
 - a. tujuan Instansi Pemerintah; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sekurang – kurangnya dilaksanakan dengan :

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan SKPD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dan faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 15

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan SKPD.

- (2) Kepala SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Pasal 16

- (1) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu.
- (2) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD menetapkan :
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 17

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut;

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya SKPD daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkatan dalam proses penetapannya.

Bagian keempat

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok SKPD;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus SKPD;

- d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis dan;
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. review atas kinerja SKPD yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas asset;
 - e. pengendalian atas akses;
 - f. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
 - g. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
 - h. pemisahan tugas; dan
 - i. kontinuitas pelayanan.

Pasal 19

Review atas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD sekurang – kurangnya harus :
 - a. mengkomunikasikan visi, misi dan tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
 - c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen program pendidikan dan pelatihan pegawai sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian umum; dan
 - b. pengendalian aplikasi.

Pasal 22

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. pemisahan tugas; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 23

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sekurang-kurangnya mencakup :

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas ;
- e. penerapan kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- f. pemantauan efektifitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 24

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sekurangkurangnya mencakup :

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitifitasnya;

- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
- c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi investigasi atas pelanggaran, serta Tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 25

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c sekurang – kurangnya mencakup :

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan dimutakhirkan; dan
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

Pasal 26

Pengendalian atas perangkat lunak sistem, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d sekurang – kurangnya mencakup :

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak (sistem); dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 27

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e sekurang – kurangnya mencakup :

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui prosedur, supervisi dan review.

Pasal 28

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f sekurang – kurangnya mencakup :

- a. penilaian, pemberian prioritas dan pengindentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. langkah – langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan terhentinya operasi komputer;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 29

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi; dan
- d. pengendalian terhadap kendala pemrosesan dan file data.

Pasal 30

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sekurang – kurangnya mencakup :

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 31

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sekurang – kurangnya mencakup :

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 32

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sekurang – kurangnya mencakup :

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;

- c. pencatatan, pelaporan, investigasi dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. review atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validasi data.

Pasal 33

Pengendalian terhadap keadaan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang – kurangnya mencakup :

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini yang digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan pengendalian fisik atas asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
 - a. rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD wajib menetapkan dan mereview indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan review indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD harus :
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b. mereview dan melakukan validitas secara periodik atas keterapan dan keadaan ukuran dan indikator kinerja;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 36

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 37

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g;
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 38

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD perlu mempertimbangkan :
 - a. transaksi dan kejadian diklarifikasi dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD wajib membatasi akses atau sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf I dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan review atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan sumber daya dan pencatatannya sama melakukan review atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 40

- (1) Kepala SKPD wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 41

Kepala SKPD wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 42

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD sekurang-kurangnya harus :
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam
Pemantauan Pengendalian Intern

Pasal 43

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Pasal 44

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembangunan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 45

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang telah ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang disusun sesuai dengan pedoman teknis Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang ditetapkan oleh kepala BPKP sebagai Pembina Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Untuk membangun dan mengembangkan Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dibentuk Tim Admin, Tim Assesor Pemerintah Daerah, Tim Penjaminan Kualitas, dan Tim Assesor Penilaian Mandiri Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas pokok Tim Admin, Tim Assesor Pemerintah Daerah, Tim Penjaminan Kualitas, dan Tim Assesor Penilaian Mandiri Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Kolaka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Ruang Lingkup Penilaian Atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Pasal 49

Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi:

- a. mekanisme penilaian;
- b. fokus penilaian;
- c. komponen penilaian; dan
- d. periode yang dinilai.

Pasal 50

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a terdiri dari:

- a. penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri pada huruf a dan penjaminan kualitas pada huruf b.

Pasal 51

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b adalah tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur-unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. kapabilitas APIP.
- (3) Penilaian unsur SPIP, MRI, dan IEPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian unsur Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Badan tersendiri.

Pasal 52

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c terdiri dari:

- a. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b. Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
- c. Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d berdasarkan:
 - a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

BAB III

PENGUATAN DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 54

- (1) Bupati Kolaka bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern dilingkungan masing – masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah.

Pasal 55

- (1) Pengawasan intern dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka.
- (2) Inspektorat Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
 - a. audit;
 - b. review;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya

Pasal 56

Inspektorat Kabupaten Kolaka melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka,
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2021

BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal 14 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 31